













	Nomor SOP	/Rehsos/03/2017
	Tanggal Pembuatan	30 Maret 2017
	Tanggal Revisi	
 <p><b>DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA</b></p>	Tanggal Efektif	1 April 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial ,  H. AKHMAD FAULIANSYAH, Pembina Utama Muda NIP. 19630118 198211 1 00
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Nama SOP	Penyelenggaraan Rehabilitasi Sos Sosial

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Inpres Nomor 3 Tahun 2010	1. Memahami kebijakan/ peraturan tentang rehabilitasi sosial 2. Kualifikasi pendidikan D IV Pekerjaan Sosial, JF Pekerja Sosial
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat Menyurat SOP Penyusunan TOR	Renja SKPD RKA SKPD DIPA RKAKL
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapai (salah sasaran)	Buku data tentang penerima manfaat



Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid Rehsos	Kasi	Staf	TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima, mencatat dan mengagendakan surat usulan penerima manfaat							Surat pengantar, agenda surat masuk	3 menit	Disposisi	
2.	Menelaah dan memberikan pertimbangan							Disposisi	5 menit	Disposisi	
3.	Menelaah dan memberikan disposisi kepada Kabid							disposisi	5 menit	Disposisi	
4.	Menelaah dan memberikan disposisi kepada Kasi							disposisi	5 menit	Disposisi	
5.	Melakukan identifikasi dan verifikasi bersama staf terhadap data calon penerima manfaat							RKAKL, DPA SKPD, juklak juknis, persyaratan penerima manfaat	1 jam	Hasil evaluasi penerima manfaat	
6.	Menyusun rujukan rehabilitasi Tuna Sosial							TOR, Juklak, Juknis, komputer, printer	3 hari	Rencana rujukan	Terkait SOP pemberian manfaat dari Kemensos
7.	Melakukan koordinasi dengan panti rehabilitasi sosial Tuna sosial / Kementerian Sosial							Rancangan rujukan, surat pengantar	3 hari	Penetapan rujukan penerima manfaat	
8.	Menyalurkan / memberikan pelayanan kepada penerima manfaat							Persyaratan penerima manfaat, surat pengantar	3 hari	Pemberian manfaat kepada tuna sosial	